



**PENETAPAN**

**Nomor : 47/Pdt.P/2020/PN.Snj.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : INTAN PERMATA SARI  
Tempat / Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 27 Januari 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Jerrung 1, Desa L.Riawang, Kec. Bulupoddo  
Kab. Sinjai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
No. HP : 085 242 001 543  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai;  
Telah membaca Penetapan Hari Sidang;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 15 April 2020, dibawah daftar nomor: 47/Pdt.P/2020/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas anak pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran adalah A.ADIVA AZKADINA RAMADHANI lahir di sinjai tanggal 16 agustus 2011
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut karena ingin menyematkan singkatan nama orang tua di nama belakang
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon menjadi ANDI ADIVA AZKADINA HISAR

*Halaman1 Pts. Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut peraturan yang berlaku, untuk mengganti nama perlu penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran menjadi ANDI ADIVA AZKADINA HISAR lahir di sinjai pada tanggal 16 agustus 2011

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada kantor kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sinjai.

4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama INTAN PERMATA SARI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama A. ADIVA AZKADINA RAMADHANI lahir di sinjai tanggal 16 agustus 2011, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama A. ADIVA AZKADINA RAMADHANI lahir di sinjai tanggal 16 agustus 2011, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, yang hasilnya sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

## **1. ANDI HISRAWAHYUNI**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang peubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon yang mau dirubah namanya yaitu A. ADIVA AZKADINA RAMADHANI ;
- Bahwa A. ADIVA AZKADINA RAMADHANI adalah anak kandung Pemohon dan ayahnya bernama HISBUDDIN;

Halaman 2 Pts. Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran nama anak Pemohon tertulis A. ADIVA AZKADINA RAMADHANI lahir di sinjai pada tanggal 16 agustus 2011;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya dalam dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran tertulis A. ADIVA AZKADINA RAMADHANI lahir di sinjai pada tanggal 16 agustus 2011 menjadi ANDI ADIVA AZKADINA HISAR lahir di sinjai pada tanggal 16 agustus 2011;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon adalah keinginan Pemohon sebagai orangtuanya dan tidak ada yang keberatan;

## 2. ANDI KALSUM

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang peubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon yang mau dirubah namanya yaitu A. ADIVA AZKADINA RAMADHANI ;
- Bahwa A. ADIVA AZKADINA RAMADHANI adalah anak kandung Pemohon dan ayahnya bernama HISBUDDIN;
- Bahwa dalam dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran nama anak Pemohon tertulis A. ADIVA AZKADINA RAMADHANI lahir di sinjai pada tanggal 16 agustus 2011;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya dalam dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran tertulis A. ADIVA AZKADINA RAMADHANI lahir di sinjai pada tanggal 16 agustus 2011 menjadi ANDI ADIVA AZKADINA HISAR lahir di sinjai pada tanggal 16 agustus 2011;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon adalah keinginan Pemohon sebagai orangtuanya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 Pts. Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anaknya dalam dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran tertulis A. ADIVA AZKADINA RAMADHANI lahir di sinjai pada tanggal 16 agustus 2011 menjadi ANDI ADIVA AZKADINA HISAR lahir di sinjai pada tanggal 16 agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya dalam dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran tertulis A. ADIVA AZKADINA RAMADHANI lahir di sinjai pada tanggal 16 agustus 2011 menjadi ANDI ADIVA AZKADINA HISAR lahir di sinjai pada tanggal 16 agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama anak Pemohon dalam dokumen kartu keluarga dan akta kelahiran semula tertulis A. ADIVA AZKADINA RAMADHANI lahir di sinjai pada tanggal 16 agustus 2011 menjadi **ANDI ADIVA AZKADINA HISAR** lahir di sinjai pada tanggal 16 agustus 2011;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

Halaman 4 Pts. Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah : Rp.276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh AMIR NONCI SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

AMIR NONCI S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
- Biaya PNBP : Rp.10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp.20.000,-
- Biaya Redaksi Putusan : Rp.10.000,-
- Biaya Materai : Rp.6.000,-

Jumlah Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);